



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt. G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 12 Desember 2011, register Nomor 578/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 283/14/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, di Kabupaten Gowa, sampai tanggal 25 Juli 2011.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama X, umur 1 tahun, dan anak tersebut ikut sama penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2010 antara penggugat dan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih tetap dipertahankan.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - a Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, jika tergugat marah dan tinggal sampai satu minggu baru kembali ke rumah penggugat.
 - b Antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya, karena penggugat dan tergugat diberikan pekerjaan oleh orang tua penggugat untuk mengelola usaha tabung gas.
 - c Selama tergugat tinggal di rumah orang tuanya, tergugat main cinta dan selingkuh dengan sahabat penggugat bernama X.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2011, tergugat mengajak penggugat untuk tinggal di rumah orang tua tergugat, namun penggugat tidak memenuhi permintaan tergugat karena mengingat pekerjaan tergugat, sehingga tergugat marah-marah dan pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah lebih tiga bulan, tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan tersebut di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain Shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini telah di mediasi oleh mediator **Noni Tabito, S.EI** dan melaporkan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali dengan tergugat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 24 Februari 2011, atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat karena setelah dilakukan mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak terjadi jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/14/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah keponakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat, bernama Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di X, sekitar satu tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahannya keadaan rumah tangga kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis, nanti pada bulan Juli 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat diberikan usaha jual gas dan air galon oleh orang tua penggugat, akan tetapi tergugat tidak mau mengelolanya, dan selalu pulang ke rumah orang tuanya, tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, serta berselingkuh dengan teman penggugat bernama X.
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2011, pada saat itu tergugat mengajak penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, tetapi penggugat tidak memenuhi karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, menyebabkan tergugat marah, lalu meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga berpisah tempat hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Saksi kedua, Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bertetangga dengan penggugat, saksi kenal tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri sekitar satu tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2010 antara kedua belah pihak mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau tinggal bekerja di rumah orang tua penggugat, pada hal diberikan usaha jual gas dan air galon, namun tergugat tidak mau mengelolanya, dan tergugat berselingkuh dengan perempuan teman penggugat sendiri bernama X, dan jika tergugat marah selalu pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 25 Juli 2011, sewaktu tergugat mengajak penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, akan tetapi penggugat tidak memenuhi karena tergugat tidak punya pekerjaan jika kembali ke rumah orang tuanya, sehingga tergugat marah, kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah hampir enam bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah ada yang menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat yang tidak ada usaha mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, lalu tergugat mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada guagatnnya mau bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, perkara ini telah dimediasi oleh mediator, Noni Tabito, S.EI, namun menurut laporan hasil mediasi, mediator tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat karena setelah dimediasi tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sehingga tidak terjadi jawab menjawab antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil-dalil penggugat yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, (kode P) termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum di dalam memeriksa perkara ini.



Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarganya dan kerabatnya sehingga di dalam hal pembuktian saksi, penggugat telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perceraian penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati serta menganalisis dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat, maka ternyata telah relevan dengan dalil-dalil penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.bg, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah dimediasi, sehingga tidak ada jawab menjawab antara kedua pihak, sehingga tidak mengajukan pula saksi-saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama sekitar satu tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2010,



karena tergugat tidak mau tinggal bekerja di rumah orang tua penggugat, pada hal telah diberikan usaha menjual gas dan air galon, namun tergugat tidak mau mengelola.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, pertengkaran memuncak karena penggugat diajak oleh tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, tetapi penggugat tidak memenuhi ajakan tergugat, karena tergugat tidak punya pekerjaan jika pulang ke rumah orang tuanya, menyebabkan tergugat marah, kembali ke rumah orang tuanya sehingga berpisah tempat hingga sekarang sudah sekitar enam bulan dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran serius yang menyebabkan tidak tinggal lagi dalam suatu rumah tangga sekitar enam bulan, dan tidak saling menghiraukan lagi, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa nafkah, pada hal tergugat telah diberikan usaha oleh orang tua penggugat menjual gas dan air galon, namun tergugat tidak mau mengelola, dan tidak berusaha mencari nafkah yang seharusnya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu-



satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Misi, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h

**Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam
ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)